

**IMPLIKASI HUKUM PENGABAIAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM
PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL**

SKRIPSI

Oleh

CENDIKIA ALIAMAN

NIM. 05010721005



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cendikia Aliaman
NIM : 05010721005
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Implikasi Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah
Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Perspektif Konstitusional

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7. Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Cendikia Aliaman
NIM. 05010721005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Cendikia Aliaman
NIM. : 05010721005
Judul : Implikasi Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah
Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam
Perspektif Konstitusional

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 7. Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H.

NIP. 198611092019031008

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh

Nama : Cendikia Aliaman

NIM : 05010721005

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 28 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.
NIP. 198611092019031008

Penguji II

Dr. Lutfil Ansori, M.H.
NIP. 198311132015031001

Penguji III

Achmad Safudin R., M.H.
NIP. 199212292019031005

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, M.Si.
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 26 Juni 2025
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Sugrath Mufafa'ah, M.Ag.
NIP. 196803271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Cendikia Aliaman
NIM : 05010721005
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum
E-mail address : cndkiaalmn@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implikasi Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat

dalam Perspektif Konstitusional

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 September 2025

Penulis

(Cendikia Aliaman)

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki sifat final dan mengikat yang melekat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, seharusnya secara *expressive verbis* putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menjadi pedoman bagi seluruh pihak, termasuk DPR selaku lembaga legislatif. DPR mempunyai kewajiban untuk melakukan tindak lanjut atas kehadiran suatu putusan Mahkamah Konstitusi sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas produk hukum yang dibuatnya yang bertentangan dengan UUD 1945. Namun, pada praktiknya tak jarang ditemukan putusan Mahkamah Konstitusi yang justru diabaikan oleh DPR. Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dari 2 rumusan masalah. *Pertama*, apa dampak hukum pengabaian DPR dalam menindaklanjuti putusan MK. *Kedua*, sejauh mana tindak lanjut putusan MK oleh DPR mencerminkan prinsip konstitusional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian ini tersusun atas bahan hukum utama berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang MD3, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum secara deduktif dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, *Pertama*, bahwa pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR membawa dampak hukum jika dilihat dari kacamata prinsip konstitusional. Dampak hukum tersebut meliputi menghapus pemenuhan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya sudah diperbaiki melalui putusan Mahkamah Konstitusi, menyebabkan ketidakpastian pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi, serta menyebabkan ketidakselarasan dalam peraturan perundang-undangan secara hierarki. *Kedua*, bahwa tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi akan mencerminkan prinsip konstitusional karena menjamin prinsip supremasi hukum dan konstitusi ketika putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dipatuhi. Dilihat dari prinsip pemisahan kekuasaan, adanya tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh DPR juga mencerminkan daripada prinsip *check and balances*. Sehingga ketika DPR membuat suatu produk hukum berupa undang-undang yang melanggar hak konstitusional warga negara akan ada mekanisme *judicial review* yakni pengujian konstitusionalitas terhadap undang-undang yang diduga merugikan hak konstitusional tersebut.

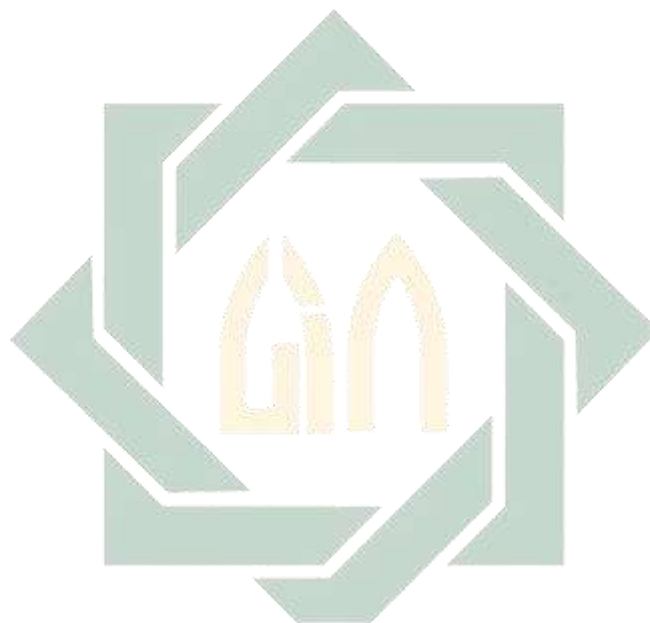
Saran yang dihadirkan pada penelitian ini adalah, berkaitan dengan pelaksanaan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi, seharusnya DPR dapat membentuk tim legislasi khusus yang berfokus pada penyelarasan norma hukum. Selain itu, tenggat waktu harus diberlakukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi agar lebih bersifat implementatif.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode Penelitian.....	20
I. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI KONSTITUSI, DEMOKRASI KONSTITUSIONAL, CHECK AND BALANCES, DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	29
A. Konstitusi	29
1. Pengertian dan Fungsi Konstitusi.....	29
2. Konstitusi Sebagai Supremasi Hukum.....	32
3. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penjaga dan Penafsir Konstitusi	33
B. Demokrasi Konstitusional.....	35
C. <i>Check and Balances</i>	40
1. Pengertian <i>Check and Balances</i>	40
2. <i>Check and Balances</i> di Indonesia	42
D. Peraturan Perundang-Undangan.....	44

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan	44
2. Hierarki dan Muatan Peraturan Perundang-Undangan	48
BAB III: PENGABAIAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENINDAKLANJUTI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	54
A. Dasar Hukum Dan Kewajiban DPR Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54
1. Kedudukan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi	54
2. Kewajiban DPR dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi	61
B. Dampak Hukum Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat	67
1. Menghapus Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara ..	67
2. Ketidakpastian Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	71
3. Ketidakselarasan dalam Peraturan Perundang-Undangan	74
C. Studi Kasus Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat	77
BAB IV: ANALISIS TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL	88
A. Mekanisme Tindak Lanjut Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat	88
B. Analisis Tindak Lanjut DPR Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Prinsip Konstitusional.....	93
1. Supremasi Konstitusi dan Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi	93
2. Dinamika Hubungan Antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Pemisahan Kekuasaan.....	96
3. Perlindungan Hak Kostitusional dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat.....	98
C. Tantangan dan Kendala dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat	102

D. Formulasi Ideal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).....	109
BAB V: PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN.....	124



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahirullah, Rajab, dan Muhtar Said. "Urgensi Checks and Balances dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 9 (2023): 1018. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/119>.
- Anggraeni, Ricca. "Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 3 (2019): 283.
- Anggyamurni, Virna Septia, Yusya Rugaya Salsabilah, dan Ewaldo Duta Salsa. "Konstitusi dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 427–444.
- Anjas Pangestu. "Kewajiban Konstitusional Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi." Universitas Sriwijaya, 2022.
- Asriyani, Arini, dan Asti Dwiyaniti. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sistem Peradilan Indonesia." *Jurnal Litigasi Amsir* 10, no. 2019 (2023): 357–363.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata negara jilid 1*. I. Jakarta Pusat: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.
- Asshidiqi, Azriel, Mohammad Salwa Zakky, Dina Destiana Dwi, dan Adi Salahudin. "Sistem Hukum Konstitusi Indonesia dengan Laos" (n.d.): 1–12.
- Azar, Abdul Wahid, dan Suriyanto. "Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan." *Iblam Law Review* 4, no. 3 (2024).
- Bachtiar. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), 2015.
- Barlian, Iyan, dan Pipih Ludia Karsa. "Fungsi Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Secara Konstitusionalitas Dalam Penyelenggaraan Negara Pasca Reformasi." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 410–428.
- Cahyono, Ma'ruf. "Mengoptimalkan Tingkat Kepatuhan Pembentuk Undang-Undang Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Melalui Metode Weak-Form Review." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 1.

- Chayani, Diantika, dan Arif Wibowo. "JUSTICES : Journal of Law Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokrasi Melalui Ketatanegaraan." *Justices: Journal of Law* 2, no. 3 (2023): 132–141.
- Deli, Yolanda. "Implikasi Ketidapatuhan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91PUU-XVIII/2020 (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)." Universitas Andalas, 2023.
- DPR. "Prolegnas 2025-2029" (n.d.). www.rand.org/randeurope%0Ahttp://ezproxy.library.dal.ca/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=129592973&site=ehost-live%0Ahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cin20&AN=2010154866&site=ehost-live%5Cnhttp://rep.
- Dr.H. Indra Muchlis Adnan. SH.MH.MM.Ph.D; *Hukum Konstitusi di Indonesia*, 2017.
- Eka N.A.M. Sihombing, dan Cynthia Hadita. "Bentuk Ideal Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang." *Japhtn-Han* 1, no. 1 (2022): 35–46.
- Fajarwati, Meirina. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Program Legislasi Nasional." *Kajian* 11, no. 3 (2017): 195–204. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/1512>.
- Fattah, Mohammad, Ahmad Syagif, dan Hannany Mustaufiy. "Judicial Review Undang-undang Perkawinan : Floating Execution Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum." *Hudan Lin-Naas: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2024): 177–194.
- Fudika, Moza Dela, dan Ellydar Chaidir. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Norma Peraturan Perundangan Di Indonesia Oleh Dewan Perwakilan Rakyat" (1945): 1–81.
- Gaffar, Janedjri M. *Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*. Diedit oleh Rita Triana Budiarti. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- . "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2013).
- Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, I., Lego Karjoko, dan Abdul Kadir Jaelani. "Model Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi yang Eksekutabilitas Dalam Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Bestuur* 7, no. 1 (2019): 36–46.

- Hadi, Syofyan. "Prinsip Checks And Balances Dalam Struktur Lembaga Perwakilan Rakyat Di Indonesia (Studi Terhadap Usulan Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945)." *Mimbar Keadilan* Edisi: Jan (2014): 49–59.
- Hanafi, Ferdiansyah, dan Iswandi. "Analisis Konstitusionalitas Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Menurut Hukum Tata Negara Indonesia." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 3 (2021): 431–448.
- Hsb, Ali Marwan. "Tindak Lanjut Lembaga Legislatif atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang Membatalkan Ketentuan dalam Undang-Undang." *Jurnal Perancang Peraturan Perundang-Undangan* 2, no. 1 (2018). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/zh974>.
- Huda, Ni'matul. "Urgensi Judicial Review dalam Tata Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 15, no. 1 (2008): 101–120.
- Ilmi, Nur. "Tinjauan Umum Tentang Konstitusi" (n.d.). [http://digilib.uinsby.ac.id/1492/9/Bab 2.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/1492/9/Bab%202.pdf).
- Indra Wicaksono. "Realisasi Prinsip Check and Balances antara Lembaga Negara DPR dan MK dalam Ketatanegaraan di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 1, no. 1 (2021): 80–90.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Kurniawati, Dian, dan Elva Imeldatur Rohmah. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Prinsip Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (2020): 183–207.
- Lutfil Ansori. *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- M. Nggilu, Novendri. "Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43.
- M Ananda Rizki Lubis. "Tindak Lanjut Kewenangan Legislasi Pasca Putusan Inkonstitusional Bersyarat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi No. 91/PUU- XVIII/2020)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022. <https://core.ac.uk/download/pdf/225831003.pdf>.
- Mahkamah Konstitusi RI. *Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Waktu Perjanjian Perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi*, 2016.
- Margi, Sugiono, dan Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak*

Asasi Manusia 1, no. 3 (2019).

Marzuki, Laica. “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 4 (2011): 479.

Masrufah, dan Arif Wibowo. “Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2023): 108–112.

Mau, Hedwig Adianto, dan Tinton Ditisrama. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Banyumas: Penerbit Amerta Media, 2024.

Maulidi, M. Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339.

Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

MPR RI. *Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Diedit oleh Biro Pengkajian. *Badan Pengkajian MPR RI*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram, 2020.

http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Muni, Abd. “Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia.” *Jurnal Al’Adalah* 23, no. 1 (2020): 65–78. <http://aladalah.iain-jember.ac.id/>.

Muwahid, dan Moh. Bagus. “Menakar Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi Republik Keputusan Indonesia.” *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 13, no. 2 (2023).

MZ, H. ISMAIL. “Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pengisian Jabatan Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Ketatanegaraan Indonesia.” *Ganec Swara* 16, no. 1 (2022): 1426.

Nicolas Gimón, Daniel. “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi.” *Lex Administratum* VI, no. 4 (2018): 173–180.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/24537%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/24537/24233>.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset*

- Hukum. Oase Pustaka. Vol. 2, 2020.*
[https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Nugroho/URL Buku Ajar/Buku Metodologi Riset Hukum.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/Buku%20Metodologi%20Riset%20Hukum.pdf).
- Nurasikin, Rinda Philona, dan Mawardi Khairi. *Perancang Peraturan Perundang-Undangan*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede. “Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, no. 3 (2021).
- Pangestu, Anjas. “Kewajiban Pembentuk Undang-Undang Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Lex Lata* (2024): 160–180.
- Partiah, Siti, dan Anis Farida. “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Non Self Executing.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 1, no. 1 (2019): 1–22.
- Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011): 77–94.
- Pratama, Muhammad Zikril. “Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan.” *Unja Journal of Legal Studies* 01, no. 02 (2024): 63–81.
- . “Analisis Yuridis Tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” Universitas Jambi, 2024.
- Putra, Satria Ranga. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/Puu-Xvi/2018 Terhadap Hak Subpoena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” *Jurnal Kajian* 25, no. 2 (2020).
- Rika Yuli Handayani. “Konstitusionalitas Pasal 12 Huruf G Dan Pasal 51 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012, Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* III, no. 2 (2016): 1–15.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo, 2000.
- Sa’adah, Nabitus. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–247.
- Safitri, Melani, dan Arif Wibowo. “Peranan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi).” *Penelitian Multidisiplin* 2,

no. 1 (2023): 71–76.

Sanjaya, Vivin. *Konstitusi Indonesia: Menata Ulang Kesadaran Pembentukan Dasar Negara*. Watampere: CV. Syahadah Creative Media (SCM), 2019.

Sanusi, Uci, dan Miftah Faried Hadinatha. “Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances.” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 300–317.

Saragih, Geofani Milthree. “Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of Ideology Perspektif Hukum Positif Indonesia” 4, no. 2 (2024): 166–184.

Satria, Rio. “Dua Putusan Krusial Mahkamah Konstitusi Terlewatkan Dalam Revisi Undang-Undang Perkawinan.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–12.

Setiawan, Zenal. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia.” *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 3, no. 1 (2024): 19–25.

Subiyanto, Achmad Edi. “Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 707.

Sulistyowati, Tri, Muhammad Imam Nasef, dan Ali Rido. “Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 4 (2021): 699–728.

Sumadi, Ahmad Fadlil. “Independensi Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 5 (2016): 631.

Sunarto. “Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016): 157.

Suparyanto, Yudi. *Demokrasi di Indonesia*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2018.

Suryadinata, Andre, dan Toendjoeng Herning Sitaboeana. “Implikasi Hukum Tidak Dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 2 (2019): 1089.

Tampubolon, Manotar, Nelson Simanjuntak, dan Fernando Silalahi. *Hukum & Teori Konstitusi*, 2023.

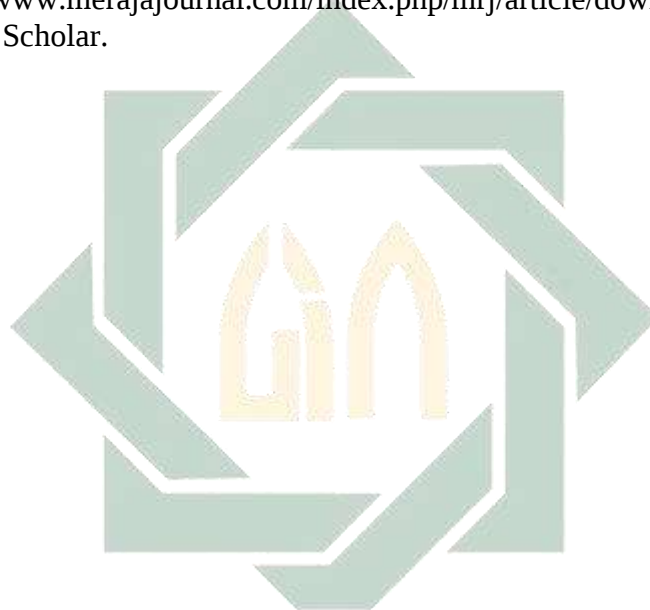
Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Jakarta: PT RajaRafindo Persada, 2011.

Titik Triwulan Tutik. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.

Umah, Rahma Khofifah Koirun. “Konsep Demokrasi Konstitusional Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara Perspektif Masalah Mursalah.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Widiyani, Noor Ridha. “Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Pengendalian Dampak Perubahan Iklim (*The Urgency of Drafting Legislation on Climate Change Control*) .” *Jurnal Prodigy* 11, no. 2 (2023): 181–204.

Yarni, Yuni. “Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai Wali Konstitusi dan Interpretasi Konstitusional.” *Meraja Journal* 1, no. 1 (2018): 44–47. <https://www.merajajournal.com/index.php/mrj/article/download/2/2%0A> Google Scholar.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A